Jurnal Pendidikan PKN
Pancasila dan Kewarganegaraan
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPPKn/index
e-ISSN: 2723-0996| Vol. 3 No. 2 Oktober 2022

FALSAFAH PANCASILA SEBAGAI BASIS PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAM

Anggit Rizkianto[1*]

[1]STID Al-Hadid Surabaya, 60112, Indonesia

*anggitrizkianto@gmail.com

ABSTRAK

Pancasila adalah konsensus sekaligus dasar negara bagi Indonesia merdeka. Oleh karenanya, Pancasila selalu menjadi pedoman dan basis moral bagi segenap masyarakat Indonesia dalam setiap tindakannya ketika menjalani hidup berbangsa dan bernegara, tak terkecuali dalam dakwah Islam. Studi ini merupakan studi teks yang disebut sebagai rekonstruksi rasional dan historis. Hasil studi menunjukkan bahwa sebagai falsafah kenegaraan, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sangat mungkin menjadi basis dalam pengembangan dakwah Islam, khususnya sila ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan. Nilai ketuhanan mendukung aktivitas dakwah Islam agar senantiasa mengajak masyarakat hidup dengan bertuhan sekaligus beragama, namun juga mengamanahkan agar dakwah tidak dilakukan dengan sikap "egoisme agama", tetapi dengan sikap berkebudayaan: saling menghargai dan menghormati antarumat beragama. Nilai kemanusiaan kemudian mendorong agar dakwah Islam juga disertai dengan ajaran altruisme (kebaikan) sesama manusia; berperilaku baik karena atas dasar kemanusiaan, namun tetap berbasiskan teologis (ketuhanan). Sedangkan nilai persatuan bangsa mengamanahkan agar dakwah Islam juga turut berperan menjaga kohesi sosial, maka dengan demikian akan tercipta peradaban masyarakat yang solid dan saling bekerja sama yang ujungnya adalah mendatangkan kemaslahatan dan kebahagiaan di masyarakat.

Kata Kunci: *Pancasila, Filsafat Pancasila, Dakwah, Dakwah Islam*

ABSTRACT

Pancasila is a concensus and national principle for Indonesian independence. Therefore, Pancasila has always been the guideline and moral basis for Indonesian people in every activity when living as a nation-state citizen, including Islamic da'wah activity. This study is a text study which is referred to as rational and historical reconstruction. The results of the study show that as a state philosophy, the values in Pancasila are very possible to be the basis for the development of Islamic da'wah, especially the divinity value, humanity and unity. Divinity values support Islamic da'wah activities in order to invite people to live with God dan religion at the same time, but also mandate that da'wah is not carried out with an attitude of "religious selfishness", but with a cultured

attitude: respect and honor other religion believers. Human values encourage Islamic da'wah to be accompanied by the teachings of altruism among humans; well behaved because of humanity, but still based on theology (divinity). The value of national unity mandates that Islamic da'wah also plays a role in maintaining social cohesion, thus creating a solid civilization and cooperate civilization, which in the end will lead to benefit and happiness in society.

Keywords: *: Pancasila, Pancasila Philosophy, Da'wah, Islamic Da'wah*

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan lima nilai dasar dan fundamental yang dikonseptualisasikan sebagai dasar atau falsafah negara bagi Indonesia merdeka. Pada perkembangannya, Pancasila juga dianggap sebagai pandangan hidup bahkan ideologi negara bagi bangsa Indonesia. Kelima nilai dasar Pancasila tersebut antara lain: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya lima nilai dasar yang termaktub dalam Pancasila itu tidak dapat dilepaskan dari pentingnya akan konsepsi ideal yang menjadi landasan moral bagi setiap bangsa. Hal tersebut bersifat universal, sebagaimana yang diperkuat oleh argumen cendekiawan sekaligus politisi Amerika Serikat, John Gardner, yang menyatakan bahwa tidak ada peradaban besar yang tidak percaya akan sesuatu atau sesuatu yang mereka percaya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral untuk menopang suatu peradaban besar. Memandang Pancasila dari segi nilai-nilai etik-normatifnya sangatlah penting, karena dengan itu Pancasila dapat menjadi basis atau dasar pengembangan masyarakat Indonesia (Lestari, 2022). Dengan kata lain, setiap nilai dalam Pancasila itu memiliki nilai kontrak sosialnya yang harus diimplementasikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Notonagoro, yang berpandangan bahwa Pancasila adalah satu kesatuan sistem, dan tiap silanya memiliki dasar ontologis, epistemologis dan aksiologisnya. Jika dilihat dari sisi aksiologisnya, Pancasila mengandung banyak nilai kebaikan atau nilai moral, bahkan nilai kesucian. Secara kesuluruhan, nilai-nilai dalam Pancasila bersifat sistematik-hierarkis, di mana yang menjadi basisnya adalah nilai ketuhanan dan yang menjadi tujuannya adalah nilai keadilan sosial. Tentu sudah menjadi keniscayaan jika Pancasila sebagai suatu falsafah selalu menjadi rujukan dalam setiap pengembangan sistem-sistem sosial, kebudayaan, bahkan kegiatan atau aktivitas bagi masyarakat Indonesia. Misalnya, dapat diperhatikan pada pengembangan konsep ekonomi Pancasila yang menekankan pada ekonomi berbasiskan keindonesiaan dan menjadi antitesis dari ekonomi neo-klasik (Hastangka, 2012). Selain itu, ekonomi Pancasila juga menekankan prinsip gotong royong, kerakyatan dan berorientasi keadilan (Hasan & Mahyudi, 2021). Di bidang hukum, Pancasila selalu menjadi sumber dari segala sumber hukum dan menjadi pijakan untuk mengembangkan sistem hukum nasional. Pancasila adalah *grundnorm* (norma dasar) dari semua pengembangan

hukum Indonesia, baik secara teoritikal maupun praktikal (Pinasang, 2012). Dalam bidang pendidikan, sebuah model pendidikan kritis juga ditawarkan dengan filosofis Pancasila sebagai basisnya, dan diimplementasikan dengan misi sosio-pedagogis, sosio-akademi, dan sosio-kultural (Budiarta, 2019). Lebih spesifik lagi, pendidikan agama juga ditawarkan model pengembangannya dengan menempatkan Pancasila sebagai fondasinya, sehingga pendidikan agama dapat mengembangkan sikap kejujuran, kemanusiaan dan keadilan alih-alih sekadar menghadirkan formalisme agama (A. W. Dewantara, 2015).

Namun, tampaknya sejauh ini pengembangan dakwah, khususnya dakwah Islam, belum begitu mendapatkan perhatian untuk dikembangkan dengan Pancasila sebagai basisnya. Padahal, dakwah adalah kegiatan yang relatif masif dilakukan oleh umat beragama, khususnya umat Islam sebagai umat beragama terbesar di Indonesia. Dakwah Islam yang tidak dikembangkan dengan basis falsafah Pancasila tentu akan membawa konsekuensi serius, karena berpotensi kontraproduktif dengan spirit dan nilai-nilai kebangsaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang multikultural. Potensi masalah tersebut sudah menunjukkan gejalanya di lapangan sosial dengan munculnya kasus-kasus dakwah yang disertai ujaran kebencian, bersifat intoleran, bahkan ada yang cenderung bermuatan radikalisme agama. Lebih dari itu, dakwah Islam kontemporer saat ini mengarah pada persaingan atau kompetisi. Ada banyak organisasi dan kelompok dakwah yang hidup di Indonesia dengan ideologi dan pemikiran keislaman masing-masing. Maka, setiap kelompok selalu mengampanyekan informasi, gagasan dan ideologi yang berbeda-beda. Semuanya berlomba-lomba untuk mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing. Kondisi semacam ini tentu akan menjadi masalah serius jika tidak disikapi secara tepat, karena akan menyebabkan persaingan tidak sehat dan semakin jauh dari spirit gotong-royong yang menjadi ruh Pancasila. Studi ini berupaya untuk mengetengahkan sebuah gagasan terkait pengembangan dakwah Islam di Indonesia, yang berbasiskan falsafah Pancasila yang diyakini mengandung nilai-nilai yang bersifat universal. Artinya, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi basis nilai dalam pengembangan aktivitas di masyarakat, tak terkecuali dalam hal dakwah Islam. Harahap dan Yunus dalam studinya berjudul "Nilai-Nilai Pancasila dalam Orientasi Dakwah di Indonesia" telah menyimpulkan bahwa ajaran dakwah Islam memiliki titik temu dengan berbagai nilai Pancasila yang universal yang dapat menjadi panduan hidup. Alim (2019)

juga mengemukakan pandangan serupa, menurutnya Pancasila dalam banyak hal dapat menjadi titik temu keragaman etnis, kebudayaan maupun ajaran-ajaran agama. Pancasila memadukan semua itu dalam keragaman sosial tanpa menonjolkan satu unsur dan merendahkan unsur yang lain. Zamani dan Hamidah kemudian juga menguatkan dalam studinya yang menyimpulan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara adalah konsep penengah yang ideal bagi masyarakat Indonesia. Menurutnya Pancasila tidak hanya menengahi keragaman ras, etnis, budaya dan bahasa, tetapi juga keragaman ajaran agama. Dalam konteks dakwah, Rohmah (2019) lantas menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah selayaknya diinternalisasi dan diintegrasikan dalam dakwah. Dengan demikian, studi ini bertujuan mengeksplorasi lebih jauh keterkaitan nilai-nilai Pancasila dengan dakwah, khususnya dakwah Islam. Tujuannya untuk menghadirkan suatu telaah mendalam tentang relevansi sila-sila yang ada dalam Pancasila terhadap kemungkinannya menjadi basis pengembangan dakwah Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan studi teks, yang dalam istilah Rorty, Cheneewind, dan Skinner disebut sebagai rekonstruksi rasional dan historis. Artinya, gagasan atau ide-ide terkait falsafah Pancasila nantinya akan dipandang sebagai gagasan dalam sejarah dan teks-teks yang berkaitan dengan hal itu dianggap sebagai dokumen historis. Dalam hal ini gagasan Pancasila diambil dari teks-teks yang secara historis berasal dari penggagas, perumus maupun penafsir Pancasila itu sendiri. Sehingga, apa yang dilakukan oleh penulis di sini adalah menyajikan dan mendeskripsikan kembali ide-ide terkait Pancasila tersebut dan merekonstruksinya kembali untuk menjawab persoalan kontemporer, yakni dakwah Islam. Analisis yang digunakan dalam studi ini adalah analisis isi (*content analysis).* Analisis isi sering dijadikan metode dalam penelaahan teks kitab suci, karya sastra dan seni, buku, syair lagu, maupun catatan-catatan tertulis (manuskrip). Analisis isi dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif (Bharata, 2011). Analisis isi kualitatif lebih menekankan pada metode riset untuk interpretasi subjektif dari isi data melalui proses klasifikasi sistematis dan indentifikasi tema atau pola, yang dapat dilakukan secara kovensional, terarah dan penggabungan (Hsieh & Shannon, 2005). Dalam studi ini data-data (teks) akan akan dianalisis secara kualitatif dengan melakukan klasifikasi sistematis dan identifikasi tema pada teks-teks yang relevan secara terarah. Barulah

kemudian diinterpretasi dan direkonstruksi agar memiliki makna. Hasil analisis disajikan dalam bentuk kata-kata, kalimat dan naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HISTORISITAS PANCASILA

Apa yang melatarbelakangi lahirnya Pancasila tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik di nusantara, persisnya di awal-awal abad ke-20. Kolonialisme Belanda memicu munculnya definisi baru tentang identitas yang dimotori oleh banyak organisasi pergerakan. Bangsa Indonesia berkembang ke arah yang lebih modern tetapi juga plural. Kekalahan dalam Perang Dunia Ke-2 kemudian berujung pada upaya Jepang merealisasikan janji kemerdekaannya pada bangsa Indonesia dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu Zyunbi Tioosakai*. Badan ini bertujuan menyediliki segala sesuatu terkait kesiapan bangsa Indonesia untuk menyongsong kemerdekaannya dan menjadi bangsa dan negara yang berdaulat. BPUPKI mulai bersidang pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Cuo Sangi In di Jakarta. Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua menyampaikan pokok-pokok masalah yang hendak dibahas. Selanjutnya, Mohammad Yamin, Supomo dan Sukarno tampil sebagai tokoh yang mengutarakan gagasannya tentang dasar negara. Sukarno kemudian menyebut kelima prinsip yang digagasnya dengan nama Pancasila. Meskipun gagasan Sukarno, Supomo dan M. Yamin memiliki benang merah yang sama, namun gagasan Sukarno tetap dipandang sebagai cikap bakal lahirnya Pancasila yang ditetapkan sebagai falsafah negara. Meski begitu, sidang BPUPKI pertama itu tetap tidak dapat terhindar dari perdebatan terkait konsep kenegaraan. Paling tidak ada tiga pokok perkara yang menjadi sumber perdebatan. Pertama, apakah Indonesia merupakan negara kesatuan atau federal? Kedua, apakah Indonesia berbentuk republik atau kerajaan? Ketiga, bagaimana relasi antara negara dan agama dalam negara Indonesia?. Para anggota sidang kemudian diminta untuk menyampaikan usulannya melalui lisan dan tulisan dengan membentuk suatu panitia kecil yang berisi delapan orang. Panitia tersebut kemudian menelaah semua usulan yang masuk dan diketahui bahhwa terdapat perbedaan yang sangat fundamental menyangkut relasi antara agama dan negara. Terdapat dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Kelompok pertama berasal dari golongan Islam, di mana mereka menginginkan agar Indonesia dibangun

dengan berdasarkan syariat Islam, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang anggota:

"...hanya kemerdekaan yang berazaskan keislamanlah yang sesungguhnya melepaskan

segala rakyat daripada perhambaan berbagai macam hal lainnya";

"… ideologi kaum Muslimin dipadatkan oleh Quran" (Noer, 1982: 1).

Kelompok kedua berasal dari golongan nasionalis yang cenderung sekuler, mereka menginginkan agar Indonesia dibangun dengan tidak berdasarkan agama apapun. Sukarno yang mewakili kelompok nasionalis-sekuler kemudian menyatakan bahwa dasar negara yang mengandung nilai-nilai agama tertentu pasti akan sukar diterima karena bersebarangan dengan nilai-nilai demokrasi. Ia juga menekankan bahwa Indonesia sebetulnya hanya punya dua alternatif terkait masalah tersebut, yakni "Persatuan *staat*-agama tetapi *zonder democratie* atau *democratie* tetapi *staat* dipisahkan dari agama?". Pernyataannya tersebut mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia hanya dapat memilih tetap berdemokrasi tapi melupakan negara agama, atau sebaliknya. Sidang BPUPKI pertama berakhir *deadlock*, lalu dibentuklah panitia kecil yang disebut Panitia Sembilan. Kesembilan orang yang masuk panitia tersebut antara lain: Sukarno, Moh. Hatta, Mohammad Yamin, H. Agus Salim, Achmad Soebardjo, AA. Maramis, KH. Wahid Hasyim, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Abdoel kahar Moezakir. Kesepakatan pun dicapai dalam rapat panitia tersebut sebagai suatu bentuk kompromi politik. Sukarno menuturkan bahwa kesepakatan tersebut nantinya akan dimasukkan dalam mukadimah atau pembukaan hukum dasar/ Undang-Undang Dasar (Triwijaya, Fajrin, & Wibowo, 2020).

Secara umum, isi dari kesepakatan itu tersebut adalah lima prinsip hidup bernegara bagi bangsa Indonesia, yang antara lain Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muhammad Yamin kemudian menyebut hasil kesepakatan tersebut sebagai Piagam Jakarta (Dwiyatmi dkk, 2012: 51). Di sidang BPUPKI kedua pada 10 Juli 1945, ternyata isi Piagam Jakarta menuai polemik. Kelompok nasionalis-sekuler mempertanyakan isi kesepakatan tersebut, khususnya yang berkenaan dengan "Kewajiban menjalankan

syariat Islam bagi pemeluknya". Ada yang berargumen bahwa frasa tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terpecah. Selain itu, frase tersebut dapat membuat umat non muslim di Indoesia menjadi kelompok kelas dua, sekaligus mengancam mereka yang menganut keyakinan yang bersumber dari adat istiadat. Juga ada ada yang berargumen bahwa frase itu dapat berakibat pada fanatisme serta pemaksaan syariat. Namun, Sukarno, Agus Salim dan Wahid Hasyim menepis semua argumen dan ketakutan tersebut, dan menegaskan bahwa Piagam Jakarta adalah hasil kompromi yang telah menjadi kesepakatan (Chozin, 2009).

Setelah BPUPKI dianggap telah selesai melaksanakan tugasnya seiring dengan selesainya naskah Undang-Undang Dasar, badan itu kemudian dibubarkan dan Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dokuritsu Zyunbi Inkai* pada tanggal 9 Agustus 1945. Ketika Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan kemerdekaan Indonesia berhasil diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Piagam Jakarta kembali menulai polemik. Masyarakat Indonesia di wilayah timur, khususnya mereka yang non muslim, mendesak agar Piagam Jakarta dibatalkan. Desakan itu disampaikan melalui Moh. Hatta dan Sukarno. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus adalah saat yang paling menentukan. Sebelum sidang dibuka secara resmi, Moh. Hatta dan Sukarno mencoba melakukan lobi-lobi ke kelompok Islam dengan usulan agar tujuh kata dalam sila ketuhanan yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihilangkan. Akhirnya, rumusan sila ketuhanan mengerucut pada bunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, pada tanggal 18 Agustus itulah dasar atau falsafah kenegaraan Indonesia ditetapkan, yakni Pancasila, seiring dengan dibatalkannya Piagam Jakarta. Kemudian konstitusi negara Indonesia, yakni UUD 1945, juga ditetapkan.

TINJAUAN NILAI PANCASILA

Sejak pertama kali dirumuskan, Pancasila dimaksudkan sebagai *philosopische grondslag* bagi bangsa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan *philosopische grondslag*, Sukarno telah memberikan penjelasannya, yakni pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Pancasila adalah karya bersama yang mampu menyerap dan mentransformasikan segala elemen bangsa ke dalam suatu dasar yang stabil sekaligus bintang penuntun yang dinamis (Latif, 2018). Dalam

beberapa catatan sejarah, Pancasila juga dimaksudkan menjadi *source of energy* ketika digagas sejak 1 Juni 1945. Artinya, Pancasila diharapkan menjadi *guidelines* sekaligus kekuatan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Di samping itu, Pancasila juga memiliki peran sebagai media pemersatu, agar terwujud kerukunan antarkelompok dalam konteks hidup berbangsa. Dari titik inilah melihat Pancasila sebagai *philosophisce grondslag* atau pandangan hidup sehari-hari sangat penting bagi setiap manusia Indonesia (Brata & Wartha, 2017).

Pandangan semacam ini sejalan dengan pandangan yang mengungkapkan bahwa Pancasila telah berkembang menjadi paradigma global alih-alih ideologi, juga sebagaimana yang ditegaskan oleh Franz Magnis-Suseno yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan kerangka nilai sekaligus cita-cita luhur bangsa Indonesia (Wahyudi, 2006). Di sisi lain, Sukarno juga menyatakan bahwa selain sebagai falsafah dasar negara, Pancasila juga merupakan *weltanschauung*, yang secara kebahasaan berasal dari bahasa Jerman yang berarti "pandangan dunia". Istilah *weltanschauung* ini disebut oleh Sukarno sebanyak 31 kali dalam pidatonya. Yudi Latif dalam bukunya menekankan bahwa definisi *weltanschauung* sebenarnya bersifat ideologis. Ia mengurai lebih jauh bahwa Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar (falsafah negara), pandangan hidup, ideologi nasional, dan ligature (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Masalahnya, Sukarno sendiri tidak pernah memberi definisi terhadap *weltanschauung* yang dimaksudkannya. Ia hanya memberikan contoh-contohnya, misalnya seperti Hitler yang mendirikan Jermania di atas *national-sozialistische weltanschauung* atau Lenin yang mendirikan negara Sovyet di atas *marxistische, historisch materialistiche eltanschaaung*. Nikolaus Driyarkara kemudian menekankan bahwa Pancasila harus ditekankan aspek kemanusiaannya alih-alih aspek keagamaannya yang dapat menyerupai ideologi. Pancasila harus dipahami sebagai suatu perspektif tentang kodrat dan keutuhan integritas kemanusiaan, yang kemudian kodrat itu mengerucut pada lima prinsip sebagaimana yang ada pada kelima sila Pancasila. Kelima sila itu saling kait-mengait, saling berhubungan, dan berada dalam satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penekanan Pancasila sebagai filsafat sekaligus norma yang dikonstruksikan sebagai falsafah hidup yang universal harus lebih dikedepankan. Dengan begitu, Pancasila dapat menjadi jalan tengah bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang begitu plural. Apalagi pluralitas masyarakat Indonesia saat ini telah melampaui kebudayaan dan

keyakinan yang beranekaragam; begitu banyak ragam keyakinan serta ideologi di dalamnya, baik ideologi yang berbasiskan agama tertentu maupun yang berbasiskan pandangan filsafat yang sekuler.

DINAMIKA DAKWAH ISLAM DI INDONESIA

Dakwah pada dasarnya adalah gejala yang nyata dan konkrit, ia selalu ada di tengah-tengah masyarakat dalam upaya menyebarkan pesan *amar ma'ruf nahi munkar*, yang disampaikan oleh seorang dai (penyampai dakwah) kepada *mad'u* (objek dakwah). Dakwah selalu dilakukan dengan saluran media tertentu dan dengan berbagai metode. Dalam Al-Qur'an sendiri aktivitas dakwah dinyatakan sebagai *Ahsanul Qaul*, yang berarti menempati posisi tinggi sekaligus mulia dalam usaha menyebarkan dan memajukan agama Islam. Sebab dakwah sejatinya adalah sebuah usaha untuk membangun peradaban masyarakat yang maju, sehingga terdapat tatanan kehidupan yang adil serta manusiawi; juga kehidupan yang bebas dari penindasan, ancaman dan berbagai kekhawatiran. Di Indonesia, dakwah Islam telah berlangsung sejak lama, bahkan sejak agama Islam itu sendiri masuk ke Indonesia. Para alim ulama, pedagang muslim serta para wali telah memotori gerakan dakwah dalam rangka islamisasi ke masyarakat nusantara bahkan sejak sebelum abad ke-10 (Dalimunthe, 2016).

Terkhusus di Pulau Jawa, Walisongo sangat memainkan peran penting dengan dakwahnya yang sangat menekankan pentingnya pendekatan asimilasi kebudayaan. Dengan memanfaatkan *local wisdom*, para wali berhasil mengubah cara pandang masyarakat Jawa yang politeis berbasiskan keyakinan Hindu Budha menjadi monoteis sebagaimana yang diajarkan Islam. Karakteristik khas masyarakat Majapahit yang mengagung-agungkan nilai kebesaran, keunggulan, kemenangan dan superioritas penaklukan juga diubah menjadi karakteristik khas muslim Jawa yang lebih menekankan nilai-nilai berbudi pekerti luhur, sopan santun dan penuh empati (Tajuddin, 2014). Nilai serta norma yang dikembangkan para wali pada masyarakat Jawa di akhir era Majapahit pada dasarnya berlandaskan harmonisasi dan keselarasan, sebagaimana nilai-nilai yang diajarkan Islam pada umumnya, seperti kesabaran *(shabar)*, kesederhanaan *(wara')*, keihklasan (ikhlas), *nrimo (qana'ah)*, keadilan *('adl)*, *andhap asor (tawadahu'*), serta guyub dan rukun (ukhuwah). Mereka juga mengajarkan agar selalu rendah hati terhadap sesama, serta harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Melalui lembaga pendidikan pesantren, kemudian struktur sosial lama yang berlandaskan pada sistem

kasta sebagaimana yang ada dalam tradisi Hindu diubah menjadi bentuk guru-santri. Islamisasi pun tergolong berhasil meskipun masih ada beberapa kelompok masyarakat yang tetap bertahan dengan agama Hindu Budha sebagaimana tradisi nenek moyang mereka.

Proses dakwah Islam kemudian diperkuat dengan perjuangan politik kekuasaan. Secara politik, Islam membangun kekuatan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kesultanan Demak yang mengirimkan pasukan di bawah komando Fatahillah untuk menguasai Jawa Barat yang kemudian disusul dengan penyebaran agama Islam. Dakwah Islam mengalami pasang surut ketika wilayah nusantara takluk oleh kolonialisme bangsa Eropa. Namun, ia kembali menggeliat ketika terjadi perubahan besar-besaran di awal abad ke-20 seiring diberlakukannya politik etis dan dimulainya pergerakan nasional. Dakwah Islam memasuki babak baru dengan lahirnya organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Sarekat Islam, Al-Irsyad dan Persatuan Islam (Persis). Dakwah Islam pun pada akhirnya turut berkelindan ke dalam simpul-simpul perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kontribusi organisasi-organisasi Islam dalam membangun kesadaran nasional tentu tak terbantahkan. Organisasi-organisasi seperti Muhamadiyah, Nahdlatul Ulama, serta Sarekat Islam yang kemudian menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) memainkan peran penting bersama-sama dengan organisasi pergerakan nasional lainnya. Gerakan keislaman dan gerakan nasionalisme sekuler dapat bertemu di simpul perjuangan yang sama, yakni mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat dan bebas dari kolonialisme (Ilyas, 2020).

Di era modern, khususnya di abad 21, dakwah Islam semakin bergerak maju dengan berbagai perkembangan metode dan teknologi dakwah. Hal ini pada akhirnya menciptakan kondisi baru dalam dakwah Islam, di mana yang terjadi bukan hanya kolaborasi tetapi memungkinkan juga terjadi kompetisi. Dakwah juga tidak lagi hanya dalam bentuknya yang konvensional, tapi juga mulai dikenal bentuk-bentuk lain yang lebih modern, misalnya tele dakwah dan e-dakwah. Tele dakwah adalah dakwah yang memanfaatkan teknologi penyiaran, sehingga menuntut pendakwah tidak hanya menguasai pengetahuan agama tetapi juga keterampilan *broadcasting*. Adapun e-dakwah adalah dakwah yang menggunakan teknologi internet, sehingga selain pengetahuan agama seorang pendakwah juga harus memiliki keterampilan teknologi informasi berbasis internet (Wahid, 2004:37).

E-Dakwah ini semakin efektif karena pada perkembangannya juga ditunjang dengan berbagai metode, misalnya dengan dakwah *bil hikmah* dan *mauidzah hasanah* yang dibungkus dalam bentuk *storytelling* (Kodir & Rizkianto, 2021). Adanya kompetisi dakwah tentu tak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan pemikiran dan ideologi di antara organisasi dakwah Islam. Kompetisi tersebut tentu tidak begitu menjadi masalah sejauh dapat dikelola dengan baik. Setiap organisasi atau golongan dakwah Islam dapat membangun ekosistemnya masing-masing dan berlomba-lomba untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Hal ini tentu masih sejalan dengan esensi dakwah itu sendiri, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Ali Mahfudz, bahwa dakwah itu menyeru manusia mengikuti petunjuk dan mengerjakan kebaikan, serta mencegah mereka untuk mengerjakan perbuatan yang merugikan sehingga dapat mendatangkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.

RELEVANSI PANCASILA TERHADAP PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAM DI INDONESIA

Sebagai falsafah negara, semua sila dalam Pancasila adalah satu kesatuan dan memiliki dimensi struktural-hierarkis. Menurut Moh. Hatta, Pancasila memiliki dua lapis fundamen penting, yaitu fundamen moral dan fundamen politik. Pengakuan akan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa adalah fundamen moral, dan empat dasar lainnya adalah fundamen politik. Pandangan senada diungkapkan oleh Nurcholis Madjid. Bagi Madjid, sila pertama merupakan sila yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan kata lain sila pertama adalah sila yang bersifat vertikal. Adapun keempat sila lainnya adalah sila yang bersifat horizontal, karena ia mengatur hubungan sesama manusia. Jika dilihat dari perspektif Islam, maka keempat sila setelah sila ketuhanan dalam Pancasila itu adalah konsekuensi logis keagamaan sekaligus kesadaran akan Berketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kedudukannya sebagai falsafah kenegaraan, maka kelima sila Pancasila memiliki nilai kontrak bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia; menjadi landasan dalam upaya membangun bangsa dan negara. Di samping karena Pancasila telah menjadi kesepakatan bersama para pendiri bangsa, juga karena sila-sila dalam Pancasila itu adalah tesis terakhir dalam sebuah proses politik ketika dasar negara dibicarakan sehingga muncul keyakinan bahwa kelima sila dalam Pancasila secara konseptual sangat tepat dengan kondisi sosiologis, politik dan psikologi masyarakat Indonesia.

Pertama, sila ketuhanan yang yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" secara jelas memberikan amanah agar setiap manusia Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Dalam alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan (religiositas) merupakan sumber etik sekaligus spiritualitas yang bersifat vertikal-transedental, dan kedudukannya sangat penting sebagai fundamen etika. Indonesia tidak dapat dianggap sebagai negara sekuler, yang memisahkan secara ekstrem antara agama dengan negara. Negara bahkan diharapkan melindungi sekaligus mengembangkan kehidupan beragama masyarakat. Agama dan Pancasila tidaklah bermusuhan, bahkan keduanya disatukan atas kesadaran yang menimbulkan keuntungan (Fathani, 2020). Tentu dalam hal ini negara harus melindungi semua agama dan memposisikan politiknya secara independen sehingga tidak didikte oleh agama. Jika merujuk pada gagasan Sukarno, keberagamaan masyarakat Indonesia haruslah saling menghargai dengan tidak adanya egoisme agama, inilah yang disebutnya dengan "Ketuhanan yang Berkebudayaan". Sukarno menekankan pentingnya sikap ketuhanan yang berbudi pekerti luhur; ber-Tuhan dengan saling menghormati antarumat beragama. Hal serupa ditekankan oleh Ki Bagoes Hadikusumo, bahwa sila ketuhanan harus dilestarikan dengan sikap umat beragama yang memberi kesempatan terhadap umat agama lain untuk memaknai pandangan dasar agamanya sendiri, sehingga tidak muncul konflik (Harjono, 1997: 145).

Kedua, sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" pada dasarnya adalah ajaran humanisme yang universal. Nilai-nilai kemanusiaan bisa bersumber dari manapun. Namun, dalam alam pemikiran Pancasila kemanusiaan itu bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam serta sifat-sifat sosial manusia. Semuanya adalah aspek fundamental etika pergaulan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, begitupun dalam kehidupan pergaulan dunia. Persaudaran dunia tentu akan terbentuk jika prinsip kemanusiaan itu terus dikembangkan dengan baik, tak terkecuali oleh manusia-manusia Indonesia. Landasan etis memperjuangkan kemanusiaan itu adalah nilai "adil" dan "beradab". Pengakuan adanya harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia adalah fondasi dasar sila kemanusiaan. Maka, mutlak adanya perlakuan adil ke semua manusia, sebagaimana perlakuan adil ke alam sekitar sebagaimana ajaran Tuhan. Sila kemanusiaan juga menekankan bahwa manusia itu memiliki rasa, cipta dan karsa sebagai makhluk berbudaya dan beradab (Seojadi, 1999: 89). Sementara itu, amanah untuk berkeadilan dalam sila kemanusiaan juga tak dapat lepas dari keyakinan bahwa manusia adalah

makhluk monopluralis. Artinya, manusia adalah makhluk yang harus adil baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesamanya. Dalam konteks berbangsa, konsep monopluralis itu mewujud pada kodrat manusia sebagai makhluk individual dan sosial.

Ketiga, sila "Persatuan Indonesia" mengamanahkan agar Indonesia mempunyai prinsip serta visi kebangsaan yang tangguh. Visi kebangsaan itu tidak hanya menyatukan kemajemukan masyarakat dan suatu komunitas politik bersama yang baru, tetapi juga dapat mempertahankan keragaman komunitas yang telah mengakar menjadi tradisi agar tidak tercerabut. Konsepsi kebangsaan Indonesia menyerupai perspektif etnosimbolis yang memadukan antara perspektif modernis yang kental dengan kebaruan dengan perspektif primordialis-perenialis yang tetap menginginkan keberlangsungan unsur-unsur lama. Paham kebangsaan Indonesia juga harus dijiwai oleh "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Kemanusiaan yang adil dan beradab" agar tidak berkembang menjadi paham kebangsaan yang sempit (chauvinis) tetapi tetap menghargai dan menghormati bangsa lain. Sila persatuan yang dalam gagasan Sukarno adalah kebangsaan Indonesia atau nasionalisme memang dimaksudkan untuk menyeimbangi gagasan internasionalisme atau kemanusiaan. Artinya, di satu sisi Indonesia memang harus bergaul baik dengan bangsa lain, namun di sisi lain harus bergerak menjadi bangsa maju. Untuk mencapai itu, manusia-manusia Indonesia harus memiliki paham kebangsaan yang kuat; masyarakat Indonesia harus memiliki *national pride* dan *national dignity*. Nasionalisme adalah suatu iktikad, suatu keinsyafan rakyat bahwa mereka adalah satu golongan, satu bangsa. Oleh sebab itu, identitas kebangsaan Indonesia harus menjadi kesadaran hidup bersama. Kecintaan akan identitas kebangsaan atau rasa nasionalisme harus eksis dalam setiap jiwa manusia Indonesia. Menurut Notonagoro, nasionalisme Indonesia pada dasarnya satu kesatuan majemuk tunggal yang disusun oleh beberapa prinsip, mulai dari kesatuan sejarah, nasib, kebudayaan, wilayah dan asas kerokhanian (Kaelan, 2009: 187).

Keempat, sila kerakyatan yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" menekankan bahwa iklim politik Indonesia harus menjunjung tinggi daulat rakyat dengan semangat permusyawaratan. Suara mayoritas tidak boleh mendikte keputusan politik, begitu juga suara segelintir kaum minoritas. Keputusan politik harus diambil berbasiskan musyawarah dengan hikmat-kebijaksanaan. Tidak sebagaimana sila-sila lain sebelumnya, sila keempat Pancasila ini memang fokus pada persoalan

politik. Sukarno sendiri menegaskan bahwa semua kelompok atau golongan punya hak yang sama untuk duduk di lembaga perwakilan, semua bergantung pada kehendak rakyat. Maka, tak perlu diragukan lagi bahwa Sukarno sebagai penggagas Pancasila begitu menginginkan terwujudnya demokrasi. Akan tetapi, demokrasi dalam alam pikiran Pancasila bukanlah demokrasi liberal dan bukan pula demokrasi totaliter, karena nilai-nilai demokrasi atau kerakyatan itu harus terintegrasi dengan sila-sila lain dalam Pancasila.

Kelima, sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" merupakan bentuk imperatif etis dari sila-sila sebelumnya. Artinya, bentuk pembuktian dari sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan adalah terwujudnya suatu keadilan sosial. Tercapainya keseimbangan adalah apa yang dikehendaki oleh sila keadilan sosial. Keseimbangan dalam konteks ini adalah adanya peran manusia Indonesia sebagai makhluk individu sekaligus sosial. Juga adanya keseimbangan dalam hal pemenuhan kebutuhan jasmani-rohani, serta keseimbangan dalam hal hak sipil serta hak politik, ekonomi, sosial serta budaya. Kasman Singodimedjo, salah seorang tokoh Islam yang berperan penting dalam perumusan Pancasila, mengungkapkan bahwa perwujudan keadilan sosial hendaknya diilhami oleh "Ketuhanan Yang Maha Esa" (Singodimedjo, 1968: 145). Ia juga menekankan bahwa yang dimaksud dengan keadilan sosial itu keadaan di masyarakat yang semua anggotanya berkemakmuran dan hidup bahagia. Selain itu, Kasman juga menyatakan bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial itu, peran negara sangat penting. Keadilan dapat diwujudkan dengan program-program bantuan pemerintah secara strukturalis, namun juga dapat diupayakan dengan melakukan pemberdaan kepada rakyat (Mu'arif & Efendi, 2020).

Pada prinsipnya, yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila adalah nilai-nilai universal yang bersifat normatif. Oleh karena sifat keuniversalan dan kenormatifannya itulah maka Pancasila dapat diterima oleh banyak golongan atau kelompok ideologi di Indonesia. Pancasila kemudian juga menjadi pedoman dan basis moral bagi segenap masyarakat Indonesia dalam setiap tindakannya ketika menjalani hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila juga masih diyakini relevan untuk melindungi bangsa Indonesia dari pengaruh paham-paham seperti radikalisme, anarkisme maupun liberalisme (Wahyudin, Siswomiharjo, & Kaelan, 2019). Sehingga sudah sepatutnya Pancasila dijadikan salah satu pendekatan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Hamzah & Arizabal-enriquez, 2020). Wujud konkretnya adalah

ditempatkannya Pancasila sebagai basis dalam setiap pengembangan konsep dan praktik-praktik kegiatan masyarakat di banyak lini, mulai dari pendidikan, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam konteks dakwah, tentu sangat mungkin Pancasila juga menjadi basis dalam setiap aktivitas dan pengembangan kegiatan dakwah di masyarakat, khususnya dakwah Islam. Menurut pandangan penulis, yang dapat menjadi basis pengembangan dakwah Islam setidaknya adalah sila ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan. Pasalnya, sila kesatu, kedua dan ketiga Pancasila itu memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sila keempat dan kelima karena nilai-nilainya mengatur masyarakat secara horizontal, tidak bersinggungan langsung dengan persoalan kekuasaan negara secara vertikal. Di sisi lain, dakwah Islam secara umum bertujuan untuk membenahi akidah dan menyempurnakan akhlak. Dalam skala luas, dakwah Islam bertujuan menciptakan peradaban masyarakat yang lebih baik; yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Berpijak pada asumsi itu, nilai ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan bangsa adalah nilai-nilai yang *compatible* dengan tujuan dakwah dalam konteks masyarakat yang multikultural sehingga dakwah Islam itu sendiri dapat terus s*ustainable.* Untuk menguatkan premis tersebut, berikut adalah argumentasi-argumentasinya secara lebih rinci:

1. Nilai Ketuhanan: Menyeru pada Tuhan dan Sikap Berkebudayaan

Esensi dari dakwah adalah menyeru pada kebaikan sehingga tercipta suatu kehidupan yang bermartabat di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, kebaikan yang diseru dalam dakwah tetaplah berpijak pada apa-apa yang diajarkan Tuhan, tak terkecuali dalam dakwah Islam. Toha Yahya Oemar menegaskan bahwa dakwah Islam adalah usaha mengajak umat menuju jalan yang benar sebagaimana diperintahkan Tuhan dengan cara yang bijaksana, sehingga tercipta kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat (Hayati, 2017). Dengan begitu, prinsip tauhid akan selalu melekat dalam setiap dakwah Islam. Setiap dai tidak boleh melupakan bahwa upaya menyeru dan memperbaiki keadaan masyarakat harus diiringi dengan penguatan tauhid umat. Bentuk konkret penguatan tauhid itu tentu saja dengan memberi tempat ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan. Agama harus menyatu dalam setiap sistem-sistem sosial dan produk kebudayaan masyarakat. Sebagaimana yang telah disinggung, dakwah yang menyeru pada ketauhidan semacam itu sudah diperjuangkan oleh para wali dan alim ulama terdahulu. Dalam konteks keindonesiaan, khususnya dalam hal islamisasi, upaya menguatkan konsep tauhid ke masyarakat dilakukan dengan cara-cara bijak melalui

berbagai produk sosial dan kebudayaan. Sistem sosial dan budaya yang sudah ada tetap dipertahankan, namun nilai-nilai ketuhanan diupayakan agar bersemayam di dalamnya, tentu dengan tidak mengorbankan konsep ajaran Islam yang bersifat substansi. Dengan demikian, maka mereka yang belum mengenal Tuhan dengan baik, diharapkan menjalani hidupnya dengan bertuhan; dan mereka yang belum berislam dengan baik, diharapkan mulai menjalani hidupnya dengan berislam sebagaimana semestinya. Hal ini selaras dengan apa yang digagas Sukarno ketika ia mengelobarasi sila ketuhanan. Sukarno menghendaki agar setiap manusia Indonesia bertuhan dan beragama. Ia juga menandaskan bahwa kepercayaan kepada Tuhan adalah *leitstar* bangsa Indonesia yang utama. Dengan kepercayaan kepada Tuhan, bangsa Indonesia dapat mengejar kebaikan dan kebajikan. Itulah mengapa Indonesia lebih tepat disebut *religious nation-state,* bukan sekadar *nation-state*. Benar bahwa Indonesia bukan negara agama atau negara Islam, tetapi Indonesia adalah negara yang masyarakatnya beragama (Qodir, 2018).

Sila ketuhanan juga menandaskan akan adanya kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, namun tetap dalam arti yang positif (Aswandi & Roisah, 2019). Namun, di saat yang sama sila ketuhanan juga mengamanahkan agar keberagamaan manusia Indonesia tidak boleh memunculkan egoisme agama. Artinya, setiap manusia Indonesia dalam bertuhan dan beragama harus menghormati mereka yang memiliki keyakinan akan Tuhan dan agama yang lain. Inilah yang disebut Bung Karno dengan "Ketuhanan yang Berkebudayaan". Ketika gagasan sila ketuhanan ini mengerucut menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa", spiritnya tetap sama. Sila ketuhanan tetap memuat ajaran-ajaran toleransi dan saling menghormati. Itulah alasan mengapa kemudian penafsiran terhadap "Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak menggunakan perspektif agama tertentu—termasuk agama Islam. Jika tafsirnya menggunakan perspektif satu agama—katakanlah Islam—tentu akan memunculkan kesalahpahaman antarumat beragama, dan itu akan merusak semangat toleransi dan sikap saling menghormati yang merupakan satu hal yang bersifat substansi dalam sila ketuhanan (J. A. Dewantara & Nurgiansah, 2021).

Umat Islam harus menyadari hal ini, sehingga setidap dakwah Islam yang dilakukan tidak hanya fokus pada syiar nilai-nilai ketuhanan—atau tauhid dalam perspektif Islam—tetapi juga membawa semangat

berkebudayaan; menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan multiagama dan mau menghormati agama lain . Nilai ketuhanan yang membawa konsep kebudayaan ini juga akan semakin menemukan relevansinya dalam lapangan dakwah Islam hari-hari ini, di mana ada banyak kelompok atau golongan ideologi dalam Islam, dan kompetisi atau persaingan dakwah semakin tak terhindarkan di internal umat Islam sendiri. Maka, prinsip-prinsip nilai ketuhanan Pancasila setidaknya dapat menjaga persaingan dakwah itu tetap sehat dengan sikap saling menghormati, sehingga kompetisi tidak berkembang menjadi konflik. Esensi dari ketuhanan yang berkebudayaan adalah saling menghormati keyakinan, sehingga ia tidak hanya dapat dimanifestasikan dalam konteks antaragama, tetapi juga intraagama (J. A. Dewantara, Suhendar, Rosyid, & Atmaja, 2019). Dengan begitu, dakwah Islam akan tetap kompatibel dengan bangsa Indonesia yang multicultural.

2. Nilai Kemanusiaan: Mendorong Berbuat Baik ke Sesama Manusia

Untuk mencapai kehidupan yang bermartabat dan manusiawi sebagaimana tujuan dakwah Islam, maka nilai-nilai kemanusiaan adalah sesuatu yang harus terus ditumbuhkan dan dirawat di tengah-tengah masyarakat. Nilai kemanusiaan adalah kebaikan yang universal karena ia mendorong siapapun untuk berbuat baik atas dasar rasa kemanusiaan. Dengan adanya rasa kemanusiaan, maka kebaikan yang dilakukan oleh manusia tidak lagi tersekat-sekat oleh identitas suku bangsa, ras, agama, ataupun golongan. Hal inilah yang membuat konsep kemanusiaan—atau juga bisa disebut humanisme—sangat dekat dengan konsep altruisme. Altruisme sendiri adalah sikap atau naluri untuk selalu mengasihi orang lain; mendahulukan kepentingan manusia lain daripada diri sendiri (Robet, 2013). Begitupun dengan alam pikiran sila kedua Pancasila, sila kemanusiaan mengamanahkan kepada setiap manusia Indonesia untuk berbuat kepada manusia lain karena sama-sama manusia. Sila kemanusiaan tetap memiliki fondasi yang sama dengan konsep kemanusiaan/ humanisme secara universal.

Bahkan, Pancasila lebih menajamkan konsep humanisme itu. Sila kedua Pancasila yang berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab" itu mengisyaratkan bahwa "adil" dan "beradab" harus selalu menjadi kompas moral masyarakat Indonesia dalam menegakkan kemanusiaan. Dalam konteks penegakkan HAM, sila kemanusiaan ini nantinya akan mewujud pada persamaan perlakuan dan harkat martabat semua manusia Indonesia tanpa terkecuali (Arifin & Lestari, 2019). Apabila gagasan kemanusiaan yang demikian itu juga menjadi basis umat Islam dalam

mengembangkan dakwahnya, maka itu akan menjadi kekuatan tersendiri karena Islam akan menjadi lebih diterima tidak hanya oleh orang-orang Islam sendiri tetapi juga orang-orang di luar Islam. Sebabnya karena dakwah Islam diwarnai dengan perbuatan mengasihi, perilaku adil, dan tindakan-tindakan manusiawi lain yang menuntun pada kondisi masyarakat yang beradab. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, maka dakwah Islam yang berlandaskan nilai kemanusiaan tentu juga akan semakin menguatkan sikap berkebudayaan bangsa Indonesia sebagaimana sebelumnya.

Sikap saling mengormati antarumat beragama atau antargolongan di internal satu agama tentu membutuhkan satu dorongan yang kuat agar mewujud dalam suatu tindakan yang konkret, dan itu adalah rasa kemanusiaan. Dengan nilai kemanusiaan, akan muncul sikap kepedulian dan kebaikan-kebaikan yang nyata dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Dengan begitu, dakwah Islam dapat memantik rasa persaudaraan di tengah masyarakat, karena akan melahirkan sikap gotong royong dan saling tolong-menolong satu sama lain. Jika sikap saling menghormati antarumat beragama atau antargolongan itu tidak diperkuat dengan sikap kepedulian yang berlandaskan kemanusiaan, maka tentu sikap itu akan rentan, dan barangkali sikap berkebudayaan masyarakat menjadi tidak bermakna. Setiap umat beragama barangkali dapat bertoleransi terhadap umat agama lain dengan tetap membiarkan menjalankan keyakinan agamanya, tetapi jika sikap itu tidak ditunjang dengan interaksi-interaksi persaudaraan atas dasar kemanusiaan, maka tidak ada kekokohan dalam toleransi itu. Pada akhirnya, nilai-nilai kemanusiaan juga perlu disyiarkan oleh umat Islam, di samping ia juga menjadi basis moral dalam kegiatan dakwah itu sendiri. Dakwah yang dikembangkan dengan basis kemanusiaan akan membuat dakwah itu terus *sustain* karena dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat. Bahkan, kelompok-kelompok Islam yang terus menaruh perhatian pada nilai kemanusiaan kiranya tidak hanya dapat mengembangkan dakwahnya di level nasional, tetapi juga global. Sebagaimana semangat internasionalisme yang digagas Bung Karno ketika mengelaborasi sila kemanusiaan itu sendiri. Dengan begitu, dakwah Islam yang berlandaskan kemanusiaan ini pada akhirnya juga dapat semakin menguatkan peremajaan dan penyebarluasan Pancasila dengan bentuk dan metodenya sendiri. Mengingat upaya rejuvenasi (peremajaan) dan diseminasi (penyebarluasan) Pancasila di tengah situasi krisis budaya dan peradaban bangsa sekarang-sekarang ini adalah sesuatu yang penting

untuk dilakukan, tentunya dengan cara-cara yang tidak indoktrinatif dan rezimentatif (Azyumardi Azra, 2012).

3. Nilai Persatuan: Menjaga dan Menguatkan Kohesi Sosial

Nilai-nilai etis kemanusiaan semestinya hidup terlebih dahulu dalam kehidupan kebangsaan sebelum ia menjangkau dunia global secara lebih jauh. Setidaknya itulah yang terdapat dalam alam pikiran Pancasila, dan hal tersebut sejalan dengan apa yang diajarkan Islam. Persatuan atau *wihdah* adalah konsep yang mengarahkan pada menyatunya semua elemen yang berbeda ke dalam satu langkah bersama untuk mencapai cita-cita yang sama. Dalam ajaran Islam, persatuan atau persaudaraan biasanya dikenal dengan jamaah. Jamaah lebih dari sekadar kerumunan manusia, tetapi juga komunitas kemanusiaan yang memiliki kesadaran yang terstruktur dan terpola karena adanya aturan, kepemimpinan dan visi. Jemaaah bergerak sedimikian rupa untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam sila ketiga Pancasila, persatuan atau persaudaraan dari bangsa Indonesia adalah bentuk pengejawantahan dari semangat integrasi semua lini kebinekaan yang ada di masyarakat, baik itu kebinekaan dalam hal multientis, multikultur maupun multiagama.

Dakwah Islam tentu tidak anti dengan konsep persaudaraan ataupun persatuan bangsa. Pasalnya, dalam padangan Islam *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa) dianggap tidak kalah pentingnya jika dibandinganken dengan *ukhuwah basyariyah* maupun *ukhuwah islamiyah* (Azhar, 2017). Jika menilik cita-cita demokrasi sosial (demokrasi yang beroientasi kesejahteraan rakyat) para pemimpin Indonesia, maka Islam adalah salah satu sumber pemikiran mereka. Ajaran Islam dipandang dapat menuntun pada kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antarmanusia sebagai mahluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang Pengasih dan Penyayang. K.H. Wahab Hasbullah, salah seorang tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, berpandangan bahwa kecintaan terhadap negara-bangsa adalah sebagian dari iman *(hubb al-wathan minal iman*) (Zamie, 2016). Dengan prinsip itu, nasionalisme yang bangkit dari umat Islam Indonesia dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Apabila *ukhuwah wathaniyah* masa Nabi Muhammad SAW didirikan di atas Piagam Madinah sebagai pondasinya, maka untuk konteks *ukhuwah wathaniyah* di Indonesia fondasinya tidak lain adalah Pancasila. Semangat nasionalisme serta rasa kecintaan terhadap tanah air selalu disandarkan pada sila persatuan yang merupakan sila ketiga Pancasila.

Dalam konteks Indonesia yang multikultural, orang-orang dari latar belakang berbeda perlu ditemukan dan diperkuat persamaan di

antaranya, dan tidak menekankan apalagi melebih-lebihkan yang menjadi perbedaan (Azyumardy Azra, 2018). Dalam teks-teks ajaran Islam, ajaran tentang nasionalisme maupun kecintaan terhadap tanah air memang tidak pernah diterangkan secara tekstual. Namun, kandungan nilai ajarannya secara substansi sangat banyak di dalam Al-Qur'an, misalnya saja terkait pentingnya persatuan dan kerelaan berkorban untuk kepentingan negara. Hal ini menunjukkan bahwa kecintaan terhadap negara maupun tanah air adalah salah satu nilai luhur dalam Al-Qur'an.[1] K.H. Mas Mansyur, seorang tokoh Muhammadiyah yang sangat berpengaruh, menyatakan bahwa cinta terhadap tanah air merupakan fitrah setiap manusia. Menurutnya, mencintai tanah air seperti halnya mencintai diri sendiri, baik dari segi raga maupun jiwanya. Meskipun raga dan jiwa itu hanya apa adanya, pasti akan muncul rasa bangga akan setiap keindahan dan kebaikan yang ada di dalamnya. Dakwah Islam yang diiringi dengan semangat persatuan bangsa akan menciptakan karakteristik gerakan yang menyeru pada nilai-nilai kebaikan yang universal; dakwah menjadi alat untuk menguatkan persaudaran, baik dalam konteks antarumat beragama maupun di kalangan umat Islam sendiri. Hal-hal yang bersifat *khilafiyah* (kontroversial) akan diminimalisir, dan yang lebih diutamakan adalah ajaran-ajaran agama yang bersifat universal, yang dapat diterima oleh semua golongan.

Setiap perbedaan pemikiran keagamaan dan ideologi selalu dicari titik tengahnya, dan setiap perbedaan pendapat dalam menyikapi suatu masalah senantiasa dimitigasi agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Dakwah yang demikian itu akan memantik kesolidan sesama warga bangsa, terlepas apapun agama dan golongannya. Dengan demikian, maka kohesi sosial atau keterikatan antarwarga bangsa akan terjaga bahkan dapat terus ditingkatkan. Kuatnya kohesi sosial tentu adalah modal dasar untuk menjalin kerja sama atau gotong royong dalam menyongsong kehidupan serta tantangan bagi bangsa Indonesia di masa depan. Hal ini sejalan dengan spirit sila persatuan itu sendiri sebagaimana digagas Sukarnp, bahwa paham kebangsaan adalah harga mati agar Indonesia dapat lepas dari penjajahan dan terus menjadi bangsa merdeka.

[1] Beberapa nilai-nilai yang menyangkut nasionalisme dan cinta tanah air yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah: (1) nilai persatuan dan kesatuan, terdapat dalam Q.S. Al Anbiya':92, Q.S. Al Hujurat:13, Q.S. Ali Imron:103, dan Q.S.As Shaff: 4 (2) nilai rela berkorban, terdapat dalam Q.S. Al Anfal:60, Q.S. Qashsas:7, dan Q.S. An Nisa':135 (3) nilai kesetiaan, terdapat dalam Q.S. An Nisa':59, dan Q.S. Ali Imron:103 (4) nilai taat terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat dalam Q.S. An Nisa':59, dan Q.S. An Nisa':135 (5) nilai toleransi antarumat beragama terdapat dalam Q.S. Al Mumtahanah:8, dan Q.S. Al An'am:108 (Ikhsan, 2015).

Selain itu, dakwah yang membawa semangat persaudaraan bangsa juga dapat menopang semangat moderatisme Islam di era kontemporer. Mengingat kelompok-kelompok Islam yang dipandang moderat seringkali tidak lagi mampu mengakomodasi perubahan dan tantangan kehidupan modern yang semakin kompleks dan menantang (Hilmy, 2012). Lebih dari itu, dakwah Islam yang berbasiskan nilai persatuan bangsa juga akan menemukan relevansinya jika dibenturkan dengan konteks dakwah kekinian yang tidak dapat lepas perkembangan teknologi media dakwah serta persaingan antarkelompok atau organisasi dakwah. Dakwah Islam yang membawa semangat persatuan dan persaudaraan agaknya telah menemukan momentumnya untuk dikembangkan saat-saat ini di tengah peradaban modern dan ancaman polarisasi keagamaan yang tak terelakkan. Kelompok dan organisasi dakwah yang hidup di Indonesia harus menyadari bahwa kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia adalah suatu keniscayaan; keadaan yang mengakar kuat pada tradisi dan sejarah bangsa Indonesia. Maka, dakwah Islam harus mengambil peran dalam hal mengkapitalisasi keduanya agar menjadi kekuatan identitas bangsa demi menjaga dan menguatkan kohesi sosial di masyarakat; membuatnya tetap utuh bersatu, bukan berusaha membuatnya jadi seragam yang akhirnya berdampak pada konflik dan perpecahan.

KESIMPULAN

Sebagai falsafah kenegaraan, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sangat mungkin menjadi basis dalam pengembangan dakwah Islam, khususnya sila ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan. Nilai ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan bangsa adalah nilai-nilai yang *compatible* dengan tujuan dakwah dalam konteks masyarakat yang multikultural sehingga dakwah Islam itu sendiri dapat terus s*ustainable.* Nilai ketuhanan mendukung aktivitas dakwah Islam agar senantiasa mengajak masyarakat hidup dengan bertuhan sekaligus beragama, namun juga mengamanahkan agar dakwah tidak dilakukan dengan sikap "egoisme agama", tetapi dengan sikap berkebudayaan: saling menghargai dan menghormati antarumat beragama maupun antargolongan. Nilai kemanusiaan kemudian mendorong agar dakwah Islam juga disertai dengan ajaran altruisme (kebaikan) sesama manusia; berperilaku baik karena atas dasar kemanusiaan, namun tetap berbasiskan teologis (ketuhanan). Sedangkan nilai persatuan bangsa mengamanahkan agar dakwah Islam turut berperan menjaga kohesi sosial, maka dengan

demikian akan tercipta peradaban masyarakat yang solid dan saling bekerja sama yang ujungnya adalah mendatangkan kemaslahatan di masyarakat. Maka, sudah selayaknya setiap pendakwah dan/atau organisasi keislaman yang berkecimpung di dunia dakwah menjadikan Pancasila sebagai basis pengembangan kegiatan dakwahnya. Dengan begitu, dakwah Islam tidak hanya semakin menguatkan keislaman masyarakat Indonesia, tetapi juga menguatkan sekaligus memajukan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama sekaligus multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

Alim, S. (2019). Islam , Multikulturalisme , dan Pancasila. *Dakwah*, *23*(2), 85–99. https://doi.org/10.15408/dakwah.v23i2.13938

Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *5*(2). https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497

Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145

Azhar. (2017). Sejarah Dakwah Nabi Muhammad pada Mayarakat Madinah: Analisis Model Dakwah Ukhuwah Basyariah dan Ukhuwah Wathaniyah. *JUSPI : Jurna; Sejarah Peradaban Islam*, *1*(2). https://doi.org/10.30829/j.v1i2.1203

Azra, Azyumardi. (2012). Kegalauan Identitas dan Kekerasan Sosial : Multikulturalisme , Demokrasi dan Pancasila. *Empati : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, *1*(1). https://doi.org/10.15408/empati.v1i1.9656

Azra, Azyumardy. (2018). Cultural Pluralism In Indonesia : Continuous Reinventing of Indonesian Islam in Local , National and Global Contexts. *Asia-Pacific Journal on Religion and Society*, *2*(2). https://doi.org/10.4324/9781315251769-22

Brata, I. B., & Wartha, I. B. N. (2017). Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan*, *7*(1). https://doi.org/10.31227/osf.io/zaj95

Chozin, M. A. (2009). Peran Asas Tunggal Pancasila Dalam Membendung Gerakan Ideologi Islam Garis Keras. *Jurnal Islam-Indonesia*, *1*(1). https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.3003

Dalimunthe, L. A. (2016). Kajian Proses Islamisasi Di Indonesia (Studi Pustaka). *IAIN Palangka Raya*, *12*(1). https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.467

Dewantara, A. W. (2015). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, *V*(1). https://doi.org/10.26877/civis.v5i1/Januari.626

Dewantara, J. A., & Nurgiansah, T. H. (2021). Strengthening Pancasila Values During the Covid-19 Pandemic. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, *3*(4), 2411–2417. https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i4.443

Dewantara, J. A., Suhendar, I. F., Rosyid, R., & Atmaja, T. S. (2019). Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, *1*(5), 400–405. https://doi.org/10.29103/ijevs.v1i5.1617

Fathani, A. T. (2020). Agama musuh pancasila? studi sejarah dan peran agama dalam lahirnya pancasila. *Al-Qalam : Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya*, *26*(1). https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.828

Hamzah, S., & Arizabal-enriquez, A. (2020). Togetherness in the Diversity of the Pancasila Ideology Frame. *Journal of Social Work and Science Education*, *1*(1). https://doi.org/10.52690/jswse.v1i1.5

Hasan, Z., & Mahyudi. (2021). Konsep ekonomi pancasila. *Lisan Al-Hal*, *15*(1). https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v15i1.1103

Hastangka. (2012). Filsafat Ekonomi Pancasila Mubaryanto. *Jurnal Filsafat*, Vol. 22, p. /. https://doi.org/10.52166/humanis.v13i2.2485

Hilmy, M. (2012). QUO-VADIS ISLAM MODERAT INDONESIA? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *36*(2), 262–281. https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.127

Hsieh, H.-F., & Shannon, S. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. *Qualitative Health Research*, *15*, 1277–1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687

Ikhsan, M. A. (2015). Nilai Cinta Tanah Air Perspektif Al Quran. Mufaizin. "Nasionalisme Dalam Perspektif Alquran Dan Hadits." Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman 5, no. 1 (2019): 40–56. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan UM*, *2*(2). https://doi.org/10.17977/um019v2i22017p108

Ilyas, I. (2020). Islam dan Kebangsaan: Pergumulan dalam BPUPKI, PPKI, dan Piagam Jakarta. *Buletin Al-Turas*, *26*(1).

https://doi.org/10.15408/bat.v26i1.13921

Kodir, K., & Rizkianto, A. (2021). Gaya Komunikasi Dakwah Husein Ja'far Al-Hadar dalam Ceramahnya di Youtube | The Communication Style of Husein Ja'far Al-Hadar's Da'wah in his Lecture on Youtube. *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, *4*(2). https://doi.org/10.31764/jail.v4i2.4317

Latif, Y. (2018). The religiosity, nationality, and sociality of pancasila: Toward Pancasila through Soekarno's way. *Studia Islamika*, *25*(2), 207–245. https://doi.org/10.15408/sdi.v25i2.7502

Lestari, D. I. (2022). Kajian Pendidikan Pancasila Dalam Revitalisasi Moral Bangsa Pada Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, *3*(1). https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i1.51938

Pinasang, D. (2012). Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembanan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Unsrat*, *20*(3), 1–10. https://doi.org/10.15408/sdi.v25i2.6543

Qodir, Z. (2018). Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. *Jurnal Studi Pemuda*, *5*(1), 429. https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127

Robet, R. (2013). Altruisme, Solidaritas dan Kebijakan Sosial. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, *18*(1). https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.4692

Rohmah, E. I. (2019). Internalisasi Nilai - Nilai Pancasila Dalam Dakwah. *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam INSUD*, *1*(1). https://doi.org/10.54783/jv.v12i2.281

Tajuddin, Y. (2014). Walisongo Dalam Strategi Komunikasi Dakwah. *ADDIN*, *8*(2). https://doi.org/10.37606/publik.v6i2.16

Triwijaya, A. F., Fajrin, Y. A., & Wibowo, A. P. (2020). Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, *1*(2), 115. https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.41083

Wahyudi, A. (2006). IDEOLOGI PANCASILA: DOKTRIN YANG KOMPREHENSIF ATAU KONSEPSI POLITIS? *Jurnal Filsafat*, *16*(1). https://doi.org/10.22146/jf.31325

Wahyudin, W., Siswomiharjo, K. W., & Kaelan, K. (2019). Pancasila and the Development of Democracy in Indonesia: an Axiological Perspective. *Jurnal Kawistara*, *9*(2).

https://doi.org/10.22146/kawistara.34854

Zamie, Z. (2016). Defending the State as a Form of Love for the Fatherland in an Islamic Perspective. *International Journal of Nusantara Islam*, *4*(2), 107–113. https://doi.org/10.15575/ijni.v4i2.12231